



PUTUSAN

Nomor 0392/Pdt.G/2014/PA.Mrb.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Buruh perkebunan, alamat di Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut

Penggugat;

MELAWAN

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, alamat di Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 15 Desember 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan tanggal 15 Desember 2014, dengan perkara Nomor 0392/Pdt.G/2014/PA.Mrb mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat mengucapkan shigat taklik talak terhadap Penggugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 58/10/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas hingga terakhir kumpul selama 20 hari, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak awal pernikahan atau Mei 2014 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak mau berupaya agar lebih akrab dengan keluarga Penggugat, Tergugat lebih suka diam dan menyendiri saja dan Tergugat menuduh Penggugat yang kurang memperhatikan Tergugat. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 25 Mei 2014 Tergugat tanpa alasan yang jelas pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang 6 bulan 20 hari lamanya, dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;
5. Bahwa Penggugat merasa menderita lahir maupun batin dan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir secara pribadi di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Tergugat Nomor 0392/Pdt.G/2014/PA.Mrb, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan pihak berperkara dengan jalan menasehati Penggugat agar tetap menunggu Tergugat serta kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 15 Desember 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan bertanggal 15 Desember 2014 dengan Nomor register 0392/Pdt.G/2014/PA.Mrb yang keseluruhan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 58/10/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi kode (bukti. P);

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan saksi- saksi di persidangan sebagai berikut:

I.Saksi I, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Kabupaten Barito Kuala, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat adalah tetangga saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat yang merupakan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar bulan Juni 2014 namun Penggugat dan Tergugat sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat kumpul dalam masa 1 bulan saja, setelah itu tidak kumpul lagi karena telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa, penyebab pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat karena sejak awal menikah sudah tidak harmonis disebabkan tidak ada rasa saling cinta diantara Penggugat dan Tergugat dimana pernikahan Penggugat dan Tergugat atas kehendak orangtua saja;
- Bahwa saksi mengetahui masalah tersebut karena saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat memang saling diam dan tidak ada komunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu karena Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi dan Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat sebagai pengganti nafkah buat Penggugat, bahkan uang pemberian Tergugat ketika pernikahan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) telah dikembalikan kepada Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Kabupaten Barito Kuala, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang merupakan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Mei 2014 dan hadir sewaktu peresmian pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa selama hidup berumahtangga, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui hanya berkumpul bersama sekitar 1 bulan setelah itu berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal itu dikarenakan Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat dan itu saksi ketahui dari cerita orangtua Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau antara Penggugat dan Tergugat memang tidak ada komunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu karena Tergugat telah menyerahkan Penggugat dan pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak pisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah pernah datang dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir dan bathin dan Tergugat tidak pernah pula mengirimkan nafkah;
- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat sebagai pengganti nafkah Penggugat, bahkan menurut cerita orangtua Penggugat, uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian Tergugat sewaktu pernikahan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) telah diserahkan kembali kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan dalam kesimpulan menyatakan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat telah ternyata tidak datang menghadap sendiri ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai pasal 149 ayat(1) Rbg, perkara ini dapat diputus secara Verstek;

Menimbang bahwa dalam hal ini, Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyi sebagai berikut :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا
حق له

Artinya :*"Barang siapa yang dipanggil hakim Islam untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya"*:

Menimbang, bahwa Majelis sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2008 jo. pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam telah berusaha menasehati kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA RI No. 1 tahun 2008 pasal 7 ayat (1) tentang upaya mediasi di Pengadilan yang berbunyi "(1) Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi".;

Menimbang, bahwa pada hari sidang dalam tahapan pemeriksaan pokok perkara yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir, maka dengan tidak hadirnya Tergugat, sesuai dengan bunyi PERMA RI No. 1 tahun 2008 ayat (1) tersebut, pelaksanaan mediasi menjadi terhalang dan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa sejak awal pernikahan atau Mei 2014 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak mau berupaya agar lebih akrab dengan keluarga Penggugat, Tergugat lebih suka diam dan menyendiri saja dan Tergugat menuduh Penggugat yang kurang memperhatikan Tergugat dan puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 25 Mei 2014 Tergugat tanpa alasan yang jelas pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang 6 bulan 20 hari lamanya, dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka hal tersebut dianggap bahwa Tergugat tidak mau mempergunakan hak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak keperdataannya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Penggugat tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa meskipun demikian berdasarkan azas dalam hukum acara perdata yaitu *lex specialist derogat lex generalist* dan ketentuan dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi 2010 halaman 154 huruf (i), oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan bukti-bukti lain yang telah diajukan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa atas bukti-bukti yang Penggugat ajukan tersebut diatas, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara, merupakan Akta Autentik (*vide* Pasal 285 RBg), yang telah membuktikan adanya ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat (*vide* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Dengan demikian Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang terkait langsung dalam perkara ini;
- Bahwa saksi-saksi Penggugat yang merupakan orang dekat Penggugat. Keterangan saksi di bawah sumpah di persidangan, dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi (*vide* Pasal 175 RBg.). Sedangkan keterangan saksi mengetahui bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak ada lagi keharmonisan disebabkan Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah kurang lebih 6 bulan dengan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin dan tidak memperdulikan Penggugat, sehingga Penggugat menderita lahir batin, hal ini dinilai oleh Majelis telah memenuhi syarat materil pembuktian (*vide* Pasal 307 dan 308 ayat 1 RBg.);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang serius dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Mei 2014 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah datang dan tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin sehingga Penggugat sudah tidak ridho lagi terhadap Tergugat dan menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai pula bahwa dalil gugatan Penggugat mempunyai persesuaian dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat, sehingga Penggugat dinilai telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perlakuan Tergugat terhadap Penggugat sedemikian rupa, dengan tidak memberi nafkah selama lebih dari 3 bulan dan tidak memperdulikan selama lebih dari 6 bulan, adalah bahwa kejadian tersebut merupakan fakta, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa dalam keadaan demikian sangat tidak memungkinkan lagi bagi Penggugat untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji talik talaknya nomor 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah, dan Penggugat telah menyatakan tidak rela atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud, sesuai dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqowi alat tahrir juz II halaman 302 yang berbunyi :

طلاقا على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya : *"Jika talak digantungkan pada syarat (janji), maka jatuhlah talak itu apabila terwujud syaratnya"*.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, pula karena tidak ternyata gugatan Penggugat bertentangan dengan hukum dan melawan hak, maka gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, memperhatikan ketentuan dalam pasal 72 dan 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang no. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. SEMA No. 02 tahun 2010 maka untuk tertib administrasi, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal 49 UU. No.7/1989, serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat (dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 391.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awwal 1436 Hijriyah, oleh kami HIKMAH, S. Ag selaku Ketua Majelis, ALFIZA, S.H.I, M.A dan H. EDI HUDIATA, Lc, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga diucapkan Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan Hj. KHAIRIAH, S. Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIKMAH, S. Ag

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ALFIZA, S.H.I, M.A

H. EDI HUDIATA, Lc, M.H

Panitera Pengganti,

Hj. KHAIRIAH, S. Ag

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 50.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 391.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

